

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan yang sesuai dengan prosedur menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Salah satu pembuka jalan dalam proses peradilan pidana ialah dengan ditemukannya barang bukti. Untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, sebelum penangkapan dilakukan, haruslah terkumpul data dan fakta melalui kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan.<sup>1</sup> Fungsi barang bukti dalam proses peradilan sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Bukti permulaan yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan lalu diproses oleh penyidik. Kemudian barang bukti tersebut untuk sementara oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik polisi, diambil alih dan/atau disimpan dibawah penguasaannya karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Barang bukti yang telah diperoleh penyidik tersebut akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum haruslah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Proses peradilan, dalam hal ini proses penyidikan yang berjalan dengan baik tersebut menjadi langkah utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 111.

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Semakin baik proses awalnya maka akan semakin baik pula hasil yang didapat dari suatu proses peradilan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berisi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya harus patuh pada hukum demi mencapai kesejahteraan dan keadilan. Pengertian penyidik dan penyidikan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertulis pengertian Penyidik dan apa itu penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis bahwa penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tertulis bahwa setiap benda sitaan harus disimpan dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai penyidik, penyidikan, dan barang bukti di atas, dapat dipahami bahwa antara satu peraturan dengan peraturan yang lain telah terjadi sinkronasi, artinya tidak ada hal yang bertentangan satu sama lain. Berbagai peraturan tersebut sama-sama mengatur bahwa dalam pengelolaan barang bukti oleh penyidik Polri harus dititipkan terlebih dahulu untuk selanjutnya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Yang menjadi problematik hukum dari berbagai peraturan tersebut ialah mengenai fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Jelas bahwa penyidik dalam proses pengelolaan barang bukti harus dititipkan untuk disimpan terlebih dahulu di Rupbasan, tetapi faktanya berbeda. Banyak penyidik, khususnya penyidik Polri tidak menyimpan dan menitipkan barang bukti yang diperoleh, tetapi mempergunakan barang bukti tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut berarti ada ketidaksesuaian antara fakta sosial dengan berbagai peraturan yang sudah ada.

Seperti kasus pada Tahun 2014 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Para penyidik Polda Metro Jaya diduga telah menggelapkan barang bukti berupa emas dan berlian milik korban perampokan, Abdul Rachman.<sup>3</sup> Padahal seharusnya barang bukti tersebut dititipkan untuk selanjutnya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), bukan untuk digunakan secara pribadi oleh penyidik. Peristiwa lainnya terjadi pada bulan Maret Tahun 2015 lalu. Direktur Operasional sebuah perusahaan tambang batubara melaporkan seorang

---

<sup>3</sup> <http://fisirach.blogspot.co.id/2006/04/ke-mana-larinya-barang-bukti.html>, diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 11.03 WIB.

penyidik Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia melapor ke Bidang Propam Polda Metro Jaya atas dugaan menggelapkan barang bukti sebuah mobil Mini Cooper.

Penyalahgunaan barang bukti oleh penyidik adalah persoalan yang sampai saat ini masih banyak ditemukan. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menganalisis lebih lanjut dalam karya tulis dengan judul “Tanggung jawab Penyidik POLRI terhadap Penggelapan Barang Bukti di POLDA DIY.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk tanggung jawab penyidik POLRI terhadap pengelolaan barang bukti di POLDA DIY?
2. Apakah sanksi bagi penyidik POLRI yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyidik Polri terhadap pengelolaan barang bukti di POLDA DIY dan sanksi apa yang dijatuhkan bagi penyidik Polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya pada tanggung jawab penyidik Polri dalam penggelapan barang bukti di Polda DIY.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Pemerintah Pusat agar dapat lebih mengetahui bahwa masih banyak penyidik Polri di Indonesia yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memproses barang bukti dengan baik. Sehingga pemerintah beserta pembentuk undang-undang dapat merumuskan ataupun mempertegas sanksi bagi penyidik Polri yang melakukan pelanggaran tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian DIY dalam pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik Polri sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
- c. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menentukan sanksi apa yang tepat bagi anggotanya, khususnya penyidik Polri yang tidak memproses barang bukti sesuai prosedur. Menindak lanjuti anggotanya yang mempergunakan barang bukti yang seharusnya disimpan di Rupbasan, sehingga penyidik Polri dapat memproses barang bukti dengan prosedur yang telah ada sesuai dengan hak,

kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang telah diatur dalam berbagai aturan mengenai penyidikan dan tata cara penyimpanan barang bukti berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- d. Bagi masyarakat agar mengetahui prosedur pengelolaan barang bukti yang benar oleh penyidik polri, sehingga apabila terjadi suatu perkara pidana di lingkungannya masyarakat bisa tahu prosedur pengelolaan barang bukti yang harusnya dilakukan.
- e. Bagi Penulis sebagai pengalaman dan tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Selain itu juga sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan hukum dengan judul “Tanggung jawab Penyidik POLRI terhadap Penggelapan Barang Bukti di POLDA DIY” ini adalah hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiat dari karya penulis lain. Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan konsep, variable, atau metode penelitian yang sama, tetapi judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya berbeda, diantaranya ialah :

1. Nama : Febrian Norman Vicho Calisty, NPM : 090510094, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi “Tanggung jawab POLRI atas Tindakan Salah Tangkap oleh Penyidik”.

Rumusan masalahnya adalah mengapa pihak kepolisian harus bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap oleh penyidik dan apa saja kendala-kendala kepolisian dalam mempertanggungjawabkan tindakan salah tangkap. Melalui penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Polri harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya terhadap tersangka yang ditangkap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup karena penyidik Polri merupakan bagian dari lembaga kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dan diantara wewenangnya ialah melakukan penangkapan yang sudah diatur dalam undang-undang;
  - b. Kendala yang dihadapi Polri dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang maksimal dalam inisiatif untuk memenuhi ganti rugi dan rehabilitasi yang diminta tersangka.
2. Nama : Roma Doly Hasiholan Pasaribu , NPM : 050509033, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dan Perlindungan Korban Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan”. Rumusan Masalahnya adalah apa akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap

dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

Melalui penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap dan telah disidang di KKIP (Komisi Kode Etik Polri) dikenai sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9;
- b. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasar Pasal 68 KUHAP adalah korban berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Kedua karya tulis di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karya tulis milik Febrian Norman Vicho Calisty menekankan pada tanggung jawab polri atas tindakan salah tangkap oleh penyidik, Roma Doly Hasiholan Pasaribu menekankan pada pertanggungjawaban hukum penyidik dan perlindungan korban salah tangkap dalam proses penyidikan, sedangkan penulis menekankan pada tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

## **F. Batasan Konsep**

1. Tanggung jawab penyidik polri

Tanggung jawab penyidik polri adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh penyidik polri dalam hal melakukan penyidikan dengan penuh rasa tanggung jawab;

2. Barang bukti



Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

### 3. Penggelapan

Suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain;

### 4. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut polda DIY adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan badan nasional Pemerintah Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya harus patuh pada hukum demi mencapai kesejahteraan dan keadilan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1 dan 2 perihal penyidik dan penyidikan, Pasal 2 ayat (16) perihal pengertian barang bukti, Pasal 6 ayat (1) perihal pembagian penyidik, Pasal 7 ayat (1) perihal wewenang penyidik polri, Pasal 32 perihal penggeledahan oleh penyidik polri, dan Pasal 44 ayat (2) perihal penyimpanan barang bukti dan larangan penggunaan barang bukti oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 417 perihal penggelapan dalam jabatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2), Pasal 1 angka 11 perihal pengertian penyidik

pegawai negeri sipil, Pasal 1 angka 12 perihal pengertian penyidik pembantu.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2), Pasal 6 huruf i perihal larangan penggunaan barang bukti secara pribadi oleh penyidik polri, Pasal 7 perihal sanksi bagi penyidik polri yang melakukan pelanggaran, Pasal 13 perihal pemberhentian penyidik polri tidak secara terhormat.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90), Pasal 2A ayat (1) perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik polri, Pasal 3 ayat (1) perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik pembantu, Pasal 3A perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014), Pasal 1

angka 5 perihal pengertian barang bukti, Pasal 1 angka 8 perihal pejabat negara yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan barang bukti, Pasal 6A perihal pengelompokan barang bukti, Pasal 8 perihal prosedur pengelolaan barang bukti, Pasal 11 perihal tugas dan wewenang pejabat pengelola barang bukti, Pasal 24 perihal pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, Pasal 26 perihal pengawasan pengelolaan barang bukti secara khusus.

8) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608), Pasal 21 ayat (1) perihal sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif.

9) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686), Pasal 15 perihal tahapan pelaksanaan penyidikan, Pasal 91 dan 92 perihal sanksi bagi penyidik polri yang melakukan pelanggaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Kepala Unit Simin Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda DIY.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

#### b. Narasumber

Wawancara dilakukan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

### 4. Analisis Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yang akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Disisi lain secara horisontal sudah ada harmonisasi antara Pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan . Prinsip penalaran hukumnya adalah Non Kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode intepretasi, yaitu :
  - 1) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum
  - 2) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum
  - 3) Teleologi yaitu setiap interprestasi pada dasarnya teleologi atau tujuan yang ingin dicapai

- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab penyidik polri, penggelapan barang bukti dan berakhir pada hasil penelitian mengenai tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tugas dan tanggung jawab penyidik polri, penggelapan barang bukti di polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran, yaitu jawaban atas rumusan masalah.

